



PENETAPAN

Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

1. PEMOHON I, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir ; Tabanan, 08 April 2005, agama Hindu, pekerjaan : Karyawan Swasta, alamat Br. Batan Buah Ds. Beraban, Kediri, Tabanan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

2. PEMOHON II, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Batanbuah, 5 Juli 2002, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, Sama –sama bertempat tinggal di Br. Batan Buah Ds. Beraban, Kediri, Tabanan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 10 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 23 September 2024 di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Desember 2023 Yang dilaksanakan didepan tokoh

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang disaksikan oleh dua orang saksi Surat Perkawinan umat hindu terlampir.

2. Bahwa sebelum melangsungkan Perkawinan Para Pemohon berstatus belum menikah.
3. Bahwa setelah perkawinan Para Pemohon membina rumah tangga di Br. Batan Buah Ds. Beraban, Kediri, Tabanan
4. Bahwa pada saat melangsungkan Perkawinan Pemohon I yang bernama Ni Kadek Adinda Jessica Maharani Putri Masih berusia 18 Tahun belum menginjak usia 21 tahun.
5. Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai 1 (Satu) orang anak ;
 - Anak, lahir tanggal 15 Februari 2024.
6. Bahwa Para Pemohon belum pernah mendapatkan bukti Perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
7. Bahwa pada saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan Perkawinan sebagai bukti perkawinan Para Pemohon, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan;
8. Bahwa untuk dapat mencatatkan Perkawinan Para Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan negeri Tabanan;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Cq.Hakim pengadilan Negeri Tabanan untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sah Perkawinan Para Pemohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2023.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk mencatatkan Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan.
4. Menetapkan Biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsidaair :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dikeluarkan di Tabanan, tanggal 15-07-2022, diberi tanda bukti P.1;
2. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dikeluarkan di Tabanan, tanggal 20-04-2021, diberi tanda bukti P.2;
3. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga diberi tanda bukti P-3;
4. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga diberi tanda bukti P-4;
5. Asli dan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, tanggal 24-04-2013, diberi tanda bukti P-5;
6. Asli dan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, dikeluarkan di Tabanan, tanggal 10-12-2008, diberi tanda bukti P-6;
7. Asli dan fotocopy Ijazah atas nama, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dari fotocopy Pencatatan Perkawinan Umat Hindu Nomor 68, atas nama Para Pemohon, diberi tanda bukti P-8;
9. Asli dan fotocopy Surat Keterangan Lahir i, dikeluarkan RSU Wisma Prashanti, diberi tanda bukti P-9;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab



10. Fotocopy sidik telapak kaki bayi yang dikeluarkan RSU Wisma Prashanti, diberi tanda bukti P-10;
11. Asli dan fotocopy Surat Keterangan Domisili Non Warga dikeluarkan di Beraban, tanggal 12-08-2024, diberi tanda bukti P-11;
12. Asli dan fotocopy Surat Keterangan Belum Pernah Kawin atas nama Ni Kadek Adinda Jessica Maharani Putri, dikeluarkan di Dajan Peken, tanggal 20-05-2024, diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya dan telah pula dibubuhi materai yang merupakan copy dari fotocopy, sehingga untuk selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon di persidangan juga mengajukan Saksi-Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung dari Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Desember 2023 secara adat dan agama Hindu di Banjar Dinas Batan Buah, Kel/Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Para pemohon menikah pada saat berusia 18 tahun dan pemohon II berusia 21 tahun;
- Bahwa dari pernikahan dikaruniai 1 anak berusia 5 bulan yang bernama Ni Putu Berlin Angelina Maharani Putri yang lahir tanggal 15 Februari 2024 ;
- Bahwa Anak pemohon belum mempunyai akta kelahiran karena para pemohon sendiri belum mendaftarkan perkawinannya di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi II, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakek Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Desember 2023 secara adat dan agama Hindu di Banjar Dinas Batan Buah, Kel/Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Para pemohon menikah pada saat berusia 18 tahun dan pemohon II berusia 21 tahun;
- Bahwa dari pernikahan dikaruniai 1 anak berusia 5 bulan yang bernama Anak yang lahir tanggal 15 Februari 2024 ;
- Bahwa Anak pemohon belum mempunyai akta kelahiran karena para pemohon sendiri belum mendaftarkan perkawinannya di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah Permohonan untuk pengesahan menurut Hukum memberikan ijin pengesahan perkawinan terhadap para pemohon yang bernama : Pemohon I Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Tabanan dan pemohon II, Jenis Kelamin laki-laki, Lahir di Batanbuah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Desember 2023 Sesuai Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu (bukti P-8);

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang apa yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan/atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat (hukum adat), maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini Para Pemohon bertempat tinggal di Br. Batan Buah Ds. Beraban, Kediri, Tabanan (bukti P-1 dan P-2) adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok permohonan, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari permohonan ini adalah mengenai Pengesahan Perkawinan, maka Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Para Pemohon menyebutkan Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Tabanan dan pemohon II, Jenis Kelamin laki-laki, Lahir di Batanbuah dan dari perkawinan itu telah lahir 1 (satu) anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga diajukan bukti surat bertanda P-8 yaitu surat keterangan Perkawinan Umat Hindu bahwa Para Pemohon sudah menikah secara adat pada tanggal 25 Desember 2023;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa benar perkawinan antara Para Pemohon telah dilangsung dihadapan Pemuka Agama Hindu pada tanggal 24 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan : *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa *perkawinan tersebut harus dicatatkan*;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 (dua) yang meminta menetapkan menurut Hukum memberikan ijin pengesahan perkawinan terhadap para pemohon yang bernama antara Pemohon I Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Tabanan dan pemohon II Kabupaten Tabanan sesuai Surat Perkawinan adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap adanya Pencatatan perkawinan tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1), ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diperintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan salinan Penetapan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 3 permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden No 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah Perkawinan Para Pemohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2023;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sehingga dapat diterbitkan kutipan akta perkawinan untuk Para Pemohon;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 oleh **I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tabanan dan penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I Gusti Ayu Suary Dewi, SE, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

I Gusti Ayu Suary Dewi, SE, S.H. I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti.,S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....
Rp30.000,00
2. ATK.....
Rp100.000,00
3. PNBP Panggilan
Rp10.000,00;
4. Sumpah.....
Rp100.000,00;
5. Materai putusan.....
Rp10.000,00 ;
6. Redaksi.....
Rp10.000,00:

Jumlah Rp260.000,00;

(Dua ratus enam puluh ribu rupiah).